

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya membutuhkan pembiayaan yang dapat diperoleh melalui beberapa opsi yaitu investasi, pinjaman perbankan, dan juga salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan.¹ Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal berperan menyediakan fasilitas antara pihak yang memiliki dana (Investor) dan pihak yang memerlukan dana (*debtor*). Melalui pasar modal, pihak yang memiliki dana akan menanamkan dana yang dimilikinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang memerlukan dana dapat memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan, dalam hal fungsi keuangan, pasar modal menjadi sarana investasi melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan lainnya.²

Pasar modal memiliki peranan yaitu dalam menyediakan fasilitas pemindahan dana, terkhusus untuk pembiayaan jangka panjang dari pihak yang memiliki dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana.³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) mendefinisikan pasar modal sebagai:

“Kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek

¹ Indonesia Stock Exchange, “Apa itu Pasar Modal? Cek Yuk Fungsi, Contoh dan Manfaatnya”. <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-pasar-modal-cek-yuk-fungsi-contoh-dan-manfaatnya>, diakses pada 17 Juli 2023.

² Otoritas Jasa Keuangan, “Hai Calon Investor, Yuk Mengetahui Jenis Pasar Modal.” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526>, diakses pada 21 Agustus 2023.

³ Irham Fahmi, “Pengantar Pasar Modal : Panduan bagi Para Akademisi dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia” (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hal. 56.

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

Pasar modal menjadi sebuah wadah yang memfasilitasi perusahaan publik melalui perdagangan efek. Efek terdiri atas berbagai macam surat-surat berharga seperti saham, surat pengakuan utang, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, serta setiap derivatif daripada efek.⁴ Perdagangan efek dapat dilakukan melalui beragam macam instrumen pasar modal seperti saham, reksa dana, obligasi, *Exchange Traded Fund* (ETF), serta derivatifnya.⁵

Reksa dana menjadi salah satu instrumen pasar modal yang banyak digeluti oleh masyarakat, dikarenakan memiliki tingkatan risiko yang terbilang rendah atau dapat dikatakan aman bagi pemula yang baru menyelami dunia investasi. Reksa dana menjadi sebuah wadah yang digunakan dalam menghimpun dana dari Investor (masyarakat) untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang dikelola oleh Manajer Investasi.⁶ Berdasarkan Pasal 18 UU Pasar Modal, reksa dana terbagi atas 2 (dua) bentuk yaitu perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

1. Reksa dana berbentuk perseroan yaitu Emiten yang kegiatan usahanya menjual saham, kemudian hasilnya diinvestasikan dalam berbagai jenis efek yang selanjutnya akan diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.⁷ Ciri khusus dari reksa dana ini ialah berbentuk badan hukum, oleh sebab itu terdapat tanggung jawab hukum oleh Direksi.

⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Jenis Investasi”.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/63>, diakses pada 9 Agustus 2023.

⁶ Irham Fahmi, op.cit. hal 155.

⁷ Ibid, hal 157.

2. Reksa dana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif merupakan kontrak Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mana mengikat pemegang unit penyertaan, dalam pelaksanaannya Manajer Investasi diberikan kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sedangkan Bank Kustodian berwenang dalam penitipan kolektif.⁸

KIK berbentuk reksa dana merupakan bentuk yang paling diminati oleh masyarakat. KIK ini menghimpun dana dengan melakukan penerbitan unit penyertaan kepada para Investor, yang kelak akan diinvestasikan dalam berbagai jenis efek. Penerbit tidak menjual saham milik perusahaan reksa dana, melainkan hanya menjual unit penyertaan tersebut. Fungsi dari KIK tidak hanya sebatas mengatur kewenangan tiap-tiap pihak yang terkait di dalamnya, namun terdapat tata cara transaksi, hak pemegang unit penyertaan, serta aturan-aturan terkait lain di dalamnya.⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa KIK merupakan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Unit Penyertaan (Investor) sebagai pihak ketiga. Manajer Investasi menjadi pihak yang berwenang untuk mengelola dana dari Investor, lingkup daripada tugasnya yaitu mengukur bagaimana keadaan perusahaan, apakah akan memberi keuntungan kepada Investor serta bagaimana kredibilitasnya di pasar. Melalui dana yang terkumpul, maka Manajer Investasi akan menginvestasikan dana tersebut baik ke dalam obligasi, saham, surat berharga di pasar modal yang terkumpul dalam suatu portofolio atau yang dikenal dengan portofolio efek. Nilai portofolio tersebut akan

⁸ Ibid. hal 159.

⁹ Nazarudin, "Kedudukan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.11, No. 25 Januari 2004, hal.69.

dihitung melalui metode *net adjusted value* (NAV) yaitu *benchmark* dari setiap unit reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.¹⁰

Selama berlangsungnya transaksi efek, Manajer Investasi juga bekerja sama dengan Bank Kustodian sebagai pihak yang berwenang dalam penitipan kolektif, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Pasar Modal sebagai berikut:

“Kustodian merupakan Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.”

Dalam suatu portofolio efek terdapat berbagai macam efek, salah satunya merupakan obligasi. Penerbitan obligasi menjadi salah satu opsi kebijakan perusahaan guna mendapatkan dana tanpa harus berutang kepada perbankan ataupun menerbitkan saham baru.¹¹ Obligasi atau *bond* merupakan surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang pada pihak lainnya yang bersifat antara satu peminjam dengan sekelompok yang jumlahnya ratusan hingga puluhan ribu.¹²

Berdasarkan pihak yang menerbitkan (Debitor) obligasi, maka obligasi dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: pertama, obligasi perusahaan (*corporate bond*) dan kedua, obligasi pemerintah (*government bond*). Obligasi perusahaan dapat diberikan baik dengan atau tanpa jaminan. Berbeda halnya dengan obligasi pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Surat Utang Negara, ataupun pemerintah daerah yang mengeluarkan obligasi untuk keperluan

¹⁰ Yosephus Mainake, “Aspek Hukum Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Trusts” *Law Review*, Vol.XX, No. 2 November 2020, hal.250.

¹¹ Irham Fahmi, *Op.Cit.*, hal 169.

¹² M.Hamud Balfas, “Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)” (Jakarta: PT Tatanusa, 2012), hal. 141.

pembangunan proyek daerah.¹³ Surat utang juga dibedakan menurut jangka waktunya yaitu surat utang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Beberapa jenis surat utang jangka pendek yaitu *treasury note*, *commercial papers*, sertifikat deposito Bank Indonesia, *bankers acceptance*. Surat utang jangka menengah atau disebut dengan *Medium Term Notes* (MTN), dan surat utang jangka panjang dikenal dengan obligasi.¹⁴

MTN atau surat utang jangka menengah sejatinya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh Debitor selaku pihak yang membutuhkan dana, dan Kreditor selaku pihak yang memiliki dana. Berdasarkan perjanjian tersebut maka lahir hak dan kewajiban diantara para pihak, yang dalam hal ini Investor menyediakan dana dan perusahaan wajib mengembalikan dana tersebut. Investor yang memberikan dananya kepada Perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berupa bunga. MTN tergolong ke dalam efek bersifat utang tanpa melalui mekanisme penawaran umum. MTN memiliki jangka waktu yaitu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.¹⁵ Pihak-pihak yang dapat menerbitkan MTN ialah Emiten atau perusahaan publik, badan usaha atau badan hukum di Indonesia, lembaga supranasional, kontrak investasi kolektif yang dapat menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Karakteristik obligasi dan MTN tidak jauh berbeda hanya saja terdapat perbedaan dari segi jangka waktu. Jangka waktu MTN relatif lebih singkat

¹³ Ibid, hal. 142.

¹⁴ Rosi Nani Putridewi, "Karakteristik Perjanjian Jual Beli *Medium Term Notes*," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, No. 1 Mei 2019, hal 3-4. DOI: 10.31090/hukumbisnis.v3i1.829.

¹⁵ Ibid, hal. 6.

¹⁶ Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, "Peran OJK dalam Melindungi Pemegang *Medium Term Notes* Melalui Penerbitan POJK Nomor 30 Tahun 2019," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 9 Agustus 2020, hal. 1319.

dibandingkan obligasi pada umumnya. Produk MTN diperuntukkan bagi Perusahaan yang memerlukan dana dalam jangka waktu cepat, yang mana tidak memerlukan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu layaknya obligasi.¹⁷ MTN juga mengenali adanya istilah kupon yang diperuntukkan dalam pembayaran suku bunga, yang juga telah ditetapkan pada awal penawaran setiap 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan sekali.¹⁸

Layaknya obligasi pada umumnya, MTN juga tidak lepas dari berbagai risiko yang dimungkinkan dapat terjadi.¹⁹ Risiko yang dimaksud ialah gagal bayar oleh Perusahaan Penerbit terhadap Investor. Kegagalan bayar sangat mungkin terjadi, hal ini akan berdampak sangat merugikan bagi Investor. Apabila terjadi gagal bayar, maka Perusahaan Penerbit surat utang tersebut telah lalai dalam memenuhi kewajiban atas kontrak yaitu berupa pembayaran utang. Utang merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh Debitor untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Kreditor, yang mana kewajiban ini dapat timbul baik karena adanya perjanjian ataupun ketentuan undang-undang. Sedangkan, pada sisi Kreditor adanya hak untuk memperoleh pembayaran daripada Debitor.²⁰

Dalam hal ini, Investor memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan terhadap Perusahaan Penerbit surat utang yang gagal bayar yaitu dengan mengajukan somasi sebagai upaya awal penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Apabila upaya yang ditempuh tetap tidak dipenuhi, maka Investor dapat

¹⁷ Rosi Nani Putridewi, loc.cit. hal 4.

¹⁸ Ibid, hal.5.

¹⁹Jordy Herry Christian dan Kirana Edenela, loc.cit, hal. 1314.

²⁰ Sutan Remy Sjahdenini, "Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 200.

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU terdapat 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan yakni dengan mengajukan permohonan pailit ataupun mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan yang dimiliki Debitor Pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan, PKPU ditujukan agar Debitor tidak sampai dalam keadaan yang likuid atau sulit mendapat kredit, yang kemudian dinyatakan pailit. Dengan adanya PKPU, maka Debitor diharapkan dapat mereorganisasi usaha ataupun melakukan restrukturisasi akan utang-utangnya, sehingga dapat melunasi utang-utangnya serta melanjutkan usaha.²¹

Permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh Kreditor maupun Debitor, Kreditor dapat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung 109/KMA/SK/IV/2020, terdapat prosedur serta dokumen yang perlu dipenuhi

²¹ Ibid, hal. 413.

dalam hal mengajukan PKPU oleh Kreditor badan hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Koperasi²² yaitu:

- “1.Surat permohonan bermeterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (yang dituju) baik secara manual maupun elektronik;
2. Permohonan harus diajukan dan juga ditandatangani oleh Advokat;
3. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
4. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
5. Berita Acara Sumpah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk apabila ada perubahannya;
6. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
7. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan yang memenuhi persyaratan;
8. Surat permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, serta ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
9. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
10. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.”

Dalam proses pengajuan permohonan, permohonan PKPU cenderung tidak diharuskan adanya pembuktian sederhana seperti pada permohonan pailit. Hal ini mengacu pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang mana apabila pengajuan permohonan PKPU terpenuhi maka Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari harus mengabulkan permohonan PKPU dan menunjuk

²²Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hal.9

Hakim Pengawas, serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk mengurus harta Debitor.²³

Penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan studi kasus putusan terkait pengajuan permohonan PKPU, antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai pihak Pemohon atau Kreditor, terhadap PT Tridomain Performance Materials Tbk. sebagai pihak Termohon atau Debitor. Hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dimulai pada saat Pemohon melakukan pembelian MTN milik Termohon, di mana Pemohon mewakili Reksa Dana Terproteksi 147 (RDT 147), Reksa Dana Terproteksi 151 (RDT 151), dan Reksa Dana Terproteksi 152 (RDT 152) berdasarkan KIK RDT 147, KIK RDT 151, dan KIK RDT 152.

RDT 147, RDT 151, dan RDT 152 melakukan pembelian terhadap MTN yang diterbitkan oleh Termohon. MTN diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN II yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan MTN yaitu 27 Mei 2018 dengan bunga sebesar 10.50% per tahun. Namun, pada tanggal jatuh tempo yaitu 27 April 2021, Termohon tetap tidak melakukan pembayaran kepada RDT 147, RDT 151, dan RDT 152. Agen Pemantau yaitu CIMB Niaga telah memberikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, namun Termohon tidak melakukan pembayaran atas utangnya. Kemudian, Pemohon juga telah berupaya dengan memberi somasi terhadap Termohon, namun Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya.

Dalam surat teguran yang kedua, Agen Pemantau mengundang Termohon untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN). RUPMTN adalah rapat yang dihadiri oleh para Pemegang Obligasi untuk membahas suatu agenda

²³ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol.28 No.3 Agustus 2021, hal. 648.

tertentu. Pada rapat tersebut, Termohon telah mengajukan beberapa skenario pembayaran kepada Pemohon, namun Pemohon menolak skenario tersebut. Setelah rapat tersebut Termohon kembali mengajukan beberapa proposal terkait skenario pembayaran utang, namun tetap tidak terjadi kesepakatan antara para pihak.

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mengajukan upaya hukum yaitu PKPU atas Termohon ke Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.²⁴ Namun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon bukan sebagai pihak yang berhak dalam mewakili pemegang RDT 141, RDT 151, dan RDT 152 di hadapan Pengadilan, hal ini dikarenakan penunjukan perwakilan pemegang RDT 141, RDT 151, dan 152 harus dilakukan melalui mekanisme RUPMTN yang diadakan oleh Agen Pemantau MTN II, yaitu Bank CIMB Niaga. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon.

UU Kepailitan dan PKPU dan Pasar Modal tidak mengatur kewenangan Manajer Investasi dalam mengajukan permohonan PKPU. Mengacu pada perjanjian Kontrak Investasi Kolektif terdapat ketentuan yang menyatakan kewenangan Manajer Investasi sebagai pihak yang berhak mewakili RDT 141, RDT 151, dan RDT 152 baik di dalam dan di luar pengadilan, yang mana kewenangan ini termasuk dalam mengajukan PKPU terhadap Termohon. Namun sebagaimana fakta yang terjadi, permohonan yang diajukan oleh Pemohon

²⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 286.PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst, hal 8-11.

(Manajer Investasi) selaku perwakilan daripada RDT 147, RDT 151, RDT 152 ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul: **ANALISIS KEWENANGAN MANAJER INVESTASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERUSAHAAN TERBUKA (Studi Kasus Putusan No. 286/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Manajer Investasi dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Perusahaan Terbuka (Tbk) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana analisis terkait pertimbangan hakim dalam memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam Putusan No. 286.PDT.SUS-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecah persoalan mengenai kewenangan Manajer Investasi dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim terhadap pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat maupun praktisi hukum sehubungan hukum yang berlaku di Indonesia terutama berkaitan dengan

pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Manajer Investasi.

2. Penelitian memberikan masukan bagi Pemerintah untuk mengembangkan peraturan terkait permohonan penundaan kewajiban utang.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi terbagi dalam beberapa bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan konseptual, yang terdiri atas teori Kepailitan, teori Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, teori Perjanjian, teori Manajer Investasi, teori Perusahaan Terbuka .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis peneliti. Hasil penelitian berisi data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian melalui berbagai sumber. Sedangkan, analisis berisikan analisis dari 2 (dua) rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat dari Penulis terkait hasil penelitian dan juga analisis dari rumusan

masalah yang ada. Saran merupakan pendapat Penulis yang ditujukan bagi masyarakat maupun Pemerintah atas kekurangan yang ditemukan.

